



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 166 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN DESA PENYELENGGARA, PERSETUJUAN BIAYA DAN HARI
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
GELOMBANG KE-2 DI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2019**

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Bupati Samosir Nomor 21 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, akan dilakukan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang ke-2 Tahun 2019 bagi desa yang masa jabatan Kepala Desa telah berakhir dan/atau akan berakhir pada Bulan Juni Tahun 2020;

b. bahwa di Kabupaten Samosir terdapat 96 (Sembilan puluh enam) Desa yang masa jabatan kepala desa telah berakhir dan/atau akan berakhir pada Bulan Januari Tahun 2020, yakni pada tanggal 7 Januari 2020.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Desa Penyelenggara, Persetujuan Biaya dan Hari Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang ke-2 di Kabupaten Samosir Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 821 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang.../

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 18 Seri D Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 66, Seri A Nomor 50);
8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 21 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 23 Seri F Nomor 432);
9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 5 Seri F Nomor 550);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Desa Penyelenggara, Persetujuan Biaya dan Hari Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang ke-2 di Kabupaten Samosir Tahun 2019.


KEDUA...../

- KEDUA : Desa Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019.
- KEEMPAT : Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang ke-2 di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan Desa.
- KELIMA : Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT ditampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT untuk pembiayaan honorarium P2KD serta untuk pembiayaan kebutuhan di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan

pada tanggal 10 Juli 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kab. Samosir di Pangururan;
3. Kepala BPKAD Kab. Samosir di Pangururan;
4. Kadis PPAMD Kab. Samosir di Pangururan;
5. Camat se-Kabupaten Samosir;
6. Kepala Desa Penyelenggara Pilkades;
7. Ketua BPD Penyelenggara Pilkades;
8. P2KD yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**NOMOR : 166 TAHUN 2019****TANGGAL : 10 Juli 2019****TENTANG : PENETAPAN DESA PENYELENGGARA,
PERSETUJUAN BIAYA DAN HARI
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK GELOMBANG
KE-2 DI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2019****DAFTAR DESA PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
GELOMBANG KE-2 DI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2019**

NO	KECAMATAN	No. Urut	Jlh Desa	DESA
I	PANGURURAN	1	23	PARMONANGAN
		2		RIANIATE
		3		HUTA NAMORA
		4		PARDOMUAN I
		5		HUTA TINGGI
		6		TANJUNG BUNGA
		7		PARSAORAN I
		8		SAIT NIHUTA
		9		LUMBAN PINGGOL
		10		SIANTING-ANTING
		11		PARLONDUT
		12		AEK NAULI
		13		PARDUGUL
		14		PANAMPANGAN
		15		SITOLU HUTA
		16		SINABULAN
		17		HUTA BOLON
		18		SITUNGKIR
		19		PARHORASAN
		20		PARDOMUAN NAULI
		21		LUMBAN SUHI-SUHI DOLOK
		22		LUMBAN SUHI-SUHI TORUAN
		23		PARBABA DOLOK
II	RONGGUR NIHUTA	24	7	RONGGUR NIHUTA
		25		PARADUAN
		26		LINTONG NIHUTA
		27		SABUNGAN NIHUTA
		28		SALAON TOBA
		29		SALAON DOLOK
		30		SALAON TONGATONGA
III	HARIAN	31	8	PARTUNGKO NAGINJANG
		32		DOLOK RAJA
		33		SAMPUR TOBA
		34		TURPUK SIHOTANG
		35		SOSOR DOLOK
		36		TURPUK SAGALA
		37		TURPUK MALAU
		38		TURPUK LIMBONG

NO	KECAMATAN	No. Urut	Jlh Desa	DESA
IV	SIMANINDO	39	10	PARDOMUAN
		40		TOMOK
		41		GAROGA
		42		AMBARITA
		43		MARTOBA
		44		SIHUSAPI
		45		MADUMA
		46		CINTA DAME
		47		SIMARMATA
		48		DOSROHA
V	NAINGGOLAN	49	9	PASARAN PARSAORAN
		50		PASARAN I
		51		SIBONOR OMPURATUS
		52		SINAGA URUK PANDIANGAN
		53		NAINGGOLAN
		54		SIPINGGAN LUMBANSIANTAR
		55		PANGALOAN
		56		TOGUAN GALUNG
		57		HUTA RIHIT
VI	PALIPI	58	13	URAT TIMUR
		59		SUHUT NIHUTA PARDOMUAN
		60		PARSAORAN URAT
		61		URAT II
		62		GORAT PALLOMBUAN
		63		PALIPI
		64		PARDOMUAN NAULI
		65		HATOGUAN
		66		SAORNAULI HATOGUAN
		67		SIMBOLON PURBA
		68		HUTA GINJANG
		69		SIGAOL MARBUN
		70		SIGAOL SIMBOLON
VII	SITIO-TIO	71	5	CINTA MAJU
		72		BUNTU MAULI
		73		SABULAN
		74		HOLBUNG
		75		JANJI RAJA
VIII	SIANJUR MULAMULA	76	10	BOHO
		77		AEK SIPITUDAI
		78		SARIMARRIHIT
		79		SINGKAM
		80		GINOLAT
		81		HUTA GINJANG
		82		SIBORO
		83		HUTA GURGUR
		84		BONAN DOLOK
		85		HASINGGAAN

NO	KECAMATAN	No. Urut	Jlh Desa	DESA
IX	ONAN RUNGGU	86	11	HARIAN
		87		SITINJAK
		88		PAKPAHAN
		89		ONAN RUNGGU
		90		TAMBUN SUKKEAN
		91		PARDOMUAN
		92		HUTA HOTANG
		93		RINA BOLAK
		94		SIPIRA
		95		JANJI MATOGU
		96		SILIMA LOMBU

BUPATI SAMOSIR,



RAPIHIN SIMBOLON